



## BUPATI REMBANG

### PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 002 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN JALAN

#### BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan perlu menetapkan pedoman dalam teknis pelaksanaannya;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
  3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528) ;
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
  5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20) .

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN JALAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang mendapatkan izin disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
2. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.

3. Perusahaan angkutan Umum adalah Perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
4. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
5. Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 ( empat ) sampai dengan 6,5 (enam koma lima) meter.
6. Bus sedang adalah Kendaraan Bermotor dengan Kapasitas 17 (tujuh belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 9 (sembilan) meter.
7. Bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 ( dua puluh delapan ) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dan/ atau dengan panjang kendaran lebih dari 9 sampai dengan 12 meter .
8. mobil barang adalah setiap kendaran bermotor roda empat atau lebih selain dari yang termasuk mobil penumpang dan mobil bus dengan kategori :
  - a. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 501- 5.000 kg;
  - b. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) 5.001 - 10.000 kg;
  - c. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 10.000 kg.
9. Izin usaha angkutan jalan adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum.
10. Pelaksanaan izin usaha Angkutan jalan adalah keputusan pelaksanaan izin usaha Angkutan jalan yang di lengkapi dengan daftar kendaraan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan adalah untuk :

- a. meningkatkan pengawasan dan pengendalian perusahaan angkutan umum sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- b. memberikan pelayanan bagi pengusaha angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum yang lebih tertib dan teratur
- c. melaksanakan pungutan Retribusi izin usaha angkutan jalan, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- d. memberikan landasan hukum atas Retribusi izin usaha angkutan jalan dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Pasal 3

Untuk mewujudkan maksud tersebut dalam Pasal 2 sesuai dengan tugas dan fungsi pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

## BAB IV

### TATA CARA PERMOHONAN IZIN

#### Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan Surat Permohonan izin usaha angkutan jalan secara tertulis, diajukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. fotocopy NPWP;
  - b. fotocopy akte pendirian perusahaan / koperasi atau tanda jati diri;
  - c. fotocopy Surat Izin Tempat Usaha ;
  - d. surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Izin Usaha Angkutan Jalan bagi yang disetujui dan diberikan Surat Penolakan bagi yang tidak disetujui.
- (4) Penolakan atas permohonan izin usaha angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

## BAB V

### KEWAJIBAN

#### Pasal 5

Pengusaha Angkutan Umum yang telah mendapatkan izin usaha angkutan jalan, diwajibkan :

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan jalan;
- b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya izin usaha angkutan jalan;
- c. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi izin usaha angkutan jalan;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

## BAB VI

### MASA BERLAKU IZIN

#### Pasal 6

- (1) Masa berlaku Keputusan Izin Usaha Angkutan Jalan adalah untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (2) Masa berlaku Keputusan Pelaksanaan Keputusan Izin Usaha Angkutan Jalan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui.
- (3) Masa berlaku Pening Izin Usaha Angkutan Jalan adalah 1 (satu) tahun atau mengikuti Surat Keputusan Pelaksanaan Keputusan Izin Usaha Angkutan Jalan.

## BAB VII

### PENCABUTAN DAN PEMBEKUAN IZIN

#### Pasal 7

Izin Usaha Angkutan Jalan dapat dicabut atau dibekukan sebelum waktunya berakhir, apabila keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon ternyata tidak benar.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Pembayaran Retibusi harus dilaksanakan secara tunai atau lunas.
- (2) Berdasarkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan, wajib retibusi menyetorkan Retribusi Izin Usaha Angkutan Jalan kepada bendaharawan khusus penerima.
- (3) Atas penerimaan retribusi tersebut bendaharawan khusus penerima mengeluarkan bukti penerimaan retibusi kepada wajib retribusi.
- (4) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam menyetorkan penerimaan retibusi ke Kas Daerah.
- (5) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% ( dua prosen ) tiap bulan dari retibusi yang terutang.

## BAB IX

### PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh ) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

#### Pasal 10

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

## BAB X

### TATA CARA PELAPORAN

#### Pasal 11

Laporan, penetapan, penerimaan, penyetoran dan tunggakan retribusi diatur yaitu bendaharawan kusus penerima setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penerimaan dan penyetoran retribusi tersebut kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Rembang.

## BAB XI

### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 12

Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, dengan cara mengajukan permohonan tertulis dengan alasan yang disampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, serta dilampiri bukti dan data-data yang akurat, sebagai pendukung alasan permohonan tersebut.

#### Pasal 13

Untuk meneliti atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang untuk mengadakan penelitian, pengecekan dan pengkajian atas permohonan tersebut.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan penelitian, pengecekan dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang melaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan Keputusan :
  - a. mengabulkan atau menolak;
  - b. membebaskan sebagian atau seluruh retribusi.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan yang diterbitkan selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak surat permohonan diterima.
- (3) Apabila permohonan tersebut dikabulkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat Keputusan, Wajib Retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.

## BAB XII

### PENGAWASAN

#### Pasal 15

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2005 tentang Retribusi izin usaha Angkutan jalan, dilaksanakan oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Rembang.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

**Pasal 17**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang.

**Pasal 18**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 2 Januari 2006

**BUPATI REMBANG**

  
**H. MOCH. SALIM**

Diundangkan di Rembang  
Pada tanggal 3 Januari 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

  
**ROSSIDA SAID**

PEJABAT	SARAF
SEKRETARIS	R
ASISTEN	g
KA. BAG. HUKUM	J
BADAN DINAS / INSTANSI / KANTOR	/

**BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 2  
SERI C NOMOR 13**